



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Ka. OPD BPKAD	A
Kabag. Hukum	h


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:


1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut



asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
9. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.



17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.022.156.851.932,00 (*satu triliun dua puluh dua miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp83.579.090.180,00 (*delapan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.105.735.942.112,00 (*satu triliun seratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp890.150.345.500,00
Bertambah	<u>Rp108.293.794.841,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp998.444.140.341,00


b. Belanja Daerah

Semula	Rp1.022.156.851.932,00
Bertambah	<u>Rp83.579.090.180,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.105.735.942.112,00

c. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp132.006.506.432,00
Berkurang	<u>(Rp24.714.704.661,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp107.291.801.771,00



b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp00,00

Bertambah Rp5.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp107.291.801.771,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp00,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp70.265.927.500,00

Bertambah Rp3.140.315.965,00

Jumlah Pendapatan asli setelah Perubahan Rp73.406.243.465,00

b. Pendapatan Transfer

Semula Rp808.384.418.000,00

Bertambah Rp105.528.478.877,00

Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp913.912.896.877,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula Rp1.500.000.000,00

Berkurang (Rp375.000.000,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp1.125.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah

Semula Rp29.156.787.500,00

Bertambah Rp00,00


Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan Rp29.156.787.500,00

b. Retribusi daerah

Semula Rp7.709.140.000,00

Bertambah Rp418.360.000,00

Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan Rp8.127.500.000,00



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Semula Rp3.900.000.000,00
Bertambah Rp5.950.000.000,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp9.850.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
Semula Rp29.500.000.000,00
Berkurang (Rp3.228.044.035,00)
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp26.271.955.965,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Semula Rp766.384.418.000,00
Bertambah Rp42.627.968.072,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp809.012.386.072,00


b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
Semula Rp42.000.000.000,00
Bertambah Rp62.900.510.805,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp104.900.510.805,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yang terurai atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Semula Rp1 1.500.000.000,00
Berkurang (Rp375.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Rp1 1.125.000.000,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:




a. Belanja operasi		
Semula	Rp745.288.747.873,00	
Bertambah	<u>Rp57.353.691.927,00</u>	
Jumlah Belanja operasi setelah Perubahan		Rp802.642.439.800,00
b. Belanja modal		
Semula	Rp160.546.735.909,00	
Bertambah	<u>Rp21.649.624.253,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp182.196.360.162,00
c. Belanja tidak terduga		
Semula	Rp4.105.000.000,00	
Berkurang	<u>(Rp855.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp3.250.000.000,00
d. Belanja transfer		
Semula	Rp112.216.368.150,00	
Berkurang	<u>(Rp5.430.774.000,00)</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan		Rp117.647.142.150,00

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
Semula	Rp377.058.624.544,00	
Berkurang	<u>(Rp7.747.189.633,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp369.311.434.911,00
b. Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp333.135.959.851,00	
Bertambah	<u>Rp50.634.161.669,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp383.770.121.520,00
c. Belanja hibah		
Semula	Rp30.722.321.478,00	
Bertambah	<u>Rp14.583.453.369,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp45.583.453.369,00



d. Belanja bantuan sosial

Semula Rp4.371.842.000,00

Berkurang (Rp394.412.000,00)

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp3.977.430.000,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

Semula Rp2.700.000.000,00

Bertambah Rp00,00

Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp2.700.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Semula Rp27.271.815.039,00

Bertambah Rp6.096.632.277,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin

setelah Perubahan Rp33.368.447.316,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Semula Rp52.744.680.000,00

Bertambah Rp15.827.661.000,00

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung

setelah Perubahan Rp68.572.341.000,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Semula Rp76.072.490.370,00

Berkurang (Rp3.053.859.998,00)

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

setelah Perubahan Rp73.018.630.372,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

Semula Rp1.727.750.500,00

Bertambah Rp2.809.190.974,00

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya

setelah Perubahan Rp4.536.941.474,00


f. Belanja modal aset lainnya

Semula Rp30.000.000,00

Berkurang (Rp30.000.000,00)

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya

setelah Perubahan Rp0,00



- (3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp4.105.000.000,00 (empat miliar seratus lima juta rupiah) pada perubahan berkurang sebesar Rp855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) atau menjadi sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

Semula Rp3.686.592.750,00

Bertambah Rp 41.836.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp3.728.428.750,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Semula Rp108.529.775.400,00

Berkurang Rp 5.388.938.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp1 13.918.713.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula Rp132.006.506.432,00

Berkurang (Rp 24.714.704.661,29)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp107.291.801.770,71

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp 0,00


Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 8

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang terdiri atas:



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Semula	Rp132.006.506.432,00
Berkurang	(Rp <u>24.714.704.661.29</u>)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya setelah Perubahan Rp107.291.801.770,71

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

 Semula Rp100.000.000,00

 Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp100.000.000,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang diuraikan atas penyertaan modal daerah;

 Semula Rp 0,00


 Berkurang Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau




- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Al
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*)
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.



... dan ...

... dan ...

... 2023

... 2023



Pusat Koordinasi	
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

...

...



...

Pasal 11

Bupati Bangka Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2 SERIA
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR URUT PERDA 8-37/TAHUN 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD	
Kabid.	